

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hadirnya perbankan kini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan terdapat *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank Syariah yang pertama hadir di Indonesia, yakni PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI. Hadirnya Bank Syariah di Indonesia disambut baik oleh masyarakat yang menginginkan transaksi perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah tidak mengandung unsur bunga, yang merupakan riba dalam sudut pandang islam, seperti yang disebutkan dalam firman :

“ *Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* “ (QS. Ali Imran:130).

Menurut Arifin (2009), bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip – prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit – Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Maret tahun 2018 yang bersumber dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan tercatat bahwa terdapat 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit – Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, kegiatan pembiayaan bank syariah melalui 4 (empat) prinsip yaitu prinsip jual beli (*akad murabahah, istishna, dan salam*), prinsip bagi hasil (*akad mudharabah dan musyarakah*), prinsip sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*), dan prinsip pinjam meminjam (*akad qardh*).

Kegiatan perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan peraturan tersebut, terdiri atas pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Berdasarkan PSAK No. 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut PSAK No. 106, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan akad *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli) dalam hal penyaluran pembiayaan. Sifat pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang masuk kategori pembiayaan NUC (*Natural Uncertainty Contracts*), yang tidak memberikan kepastian dalam hal pendapatan dan keuntungan, hal ini menyebabkan volume pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* masih di bawah volume pembiayaan *murabahah*. Dalam hal penyaluran dana, baik pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah* dan akad *istishna* selalu mengalami peningkatan selama periode 2013 hingga 2017. Sedangkan, pembiayaan dengan akad *qardh* mengalami penurunan dari 2013 hingga 2015 dan pembiayaan dengan akad *ijarah* mengalami penurunan pada tahun 2016 dibanding 2015. Hal ini dapat kita lihat dalam Statistik Perbankan Syariah Maret tahun 2018 yang dipublikasikan dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Berikut komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama periode 2013 hingga 2017 :

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(dalam Milyar Rupiah)

AKAD	2013	2014	2015	2016	2017
MUDHARABAH	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
MUSYARAKAH	39.874	49.336	60.713	78.421	101.505
MURABAHAH	110.565	117.371	122.111	139.536	150.332
QARDH	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349
ISTISHNA	582	633	770	878	1.189
IJARAH	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
SALAM	-	-	-	-	-

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Selain berfungsi untuk menyalurkan pembiayaan, bank syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut disebut sebagai dana pihak ketiga, dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang dihimpun dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan faktor dominan dalam besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil masuk kategori pembiayaan NUC (*Natural Uncertainty Contracts*), yang merupakan kontrak atau akad bisnis di mana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Pembiayaan dengan bagi hasil ini banyak mengandung risiko sehingga dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPF*). Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari besarnya tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Veithzal (2008), yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank. Besarnya NPF ini merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPF, akan membuat bank lebih berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena dana dari pembiayaan bermasalah tersebut yang seharusnya diterima, tapi tidak diterima oleh bank.

Tingkat bagi hasil merupakan rata – rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah pada saat tertentu. Dalam

pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Sehingga, besarnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank bisa menjadi motivasi bagi bank untuk meningkatkan penyaluran dana, dalam hal pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terpilih untuk dianalisis karena volume pembiayaannya yang masih di bawah pembiayaan *murabahah* padahal pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mampu memberikan peluang kolaborasi antara pengusaha dan bank syariah secara berkesinambungan, sehingga mampu meningkatkan ekonomi Negara. Sistem kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* yang berdasarkan kemitraan juga dapat mempromosikan kerjasama dalam bisnis dan menghilangkan keegoisan melalui pembagian risiko. Oleh karena itu, dengan adanya masalah rendahnya volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*), maka perlu dikaji faktor – faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*). Faktor – faktor yang dimaksud adalah dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan tingkat bagi hasil.

Penelitian tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya dilakukan oleh Palupi (2015) yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan Khairunnisa dan Liliani (2015) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan dalam penelitian Destiana (2016) dinyatakan bahwa dana pihak ketiga dan risiko (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sehingga penulis melakukan pengembangan penelitian dengan periode 5 tahun terbaru (2013 - 2017). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia) Periode 2013 – 2017** “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Apakah secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017 ?
- 2) Apakah secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017 ?
- 3) Apakah secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017 ?

- 4) Apakah secara simultan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu untuk diteliti, yang berhubungan dengan pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017.
- 2) Untuk menguji pengaruh secara parsial *Non Performing Financing* terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017.
- 3) Untuk menguji pengaruh secara parsial Tingkat Bagi Hasil terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017.
- 4) Untuk menguji pengaruh secara simultan, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia periode 2013 – 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini akan berguna untuk berbagai pihak terkait memprediksi volume pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* di masa yang akan datang. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pemikiran mengenai pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Bagi Pengelola dan Pemilik Perusahaan
Penelitian ini dapat melihat pengaruh dari dana pihak ketiga, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* guna penetapan keputusan dalam meningkatkan volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di masa yang akan datang. Dan dapat melihat pencapaian masing – masing bank umum syariah, sekaligus mengukur apakah bank umum syariah tersebut lebih unggul dari bank umum syariah lainnya.